



PUTUSAN

NOMOR : 161/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH.SALEH BIN UDENG;**

Tempat lahir : Bukukumba;

Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 10 Januari 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Guru);

2. Nama lengkap : **LEWA BIN UDENG;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir: 40 Tahun / Tahun 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kassi Lohe Desa Lembang Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 28 Juli 2012;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2012 s.d. 17 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s.d. 26 September 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2012 s.d. 10 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s.d. 09 November 2012;
5. Perpanjangan Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 10 November 2012 s.d. 08 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa mereka para terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG pada hari Sabtu tanggal 28 juli 2012 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2012 bertempat di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH sehingga menjadikan sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi JUMZAL ALAS BOLOLNG BIN MUH.SALEH baru saja keluar dari masjid menunaikan sholat taraweh begitu pula terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG dan setelah mereka bertemu, saksi korban memnita rokok kepada terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan setelah menyerahkan rokoknya, terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bertanya kepada saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH "kamu itu siapakah?" lalu dijawab oleh saksi korban "saya ini anakmu" nmaun tiba-tiba terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG marah dan hendak memukul saksi korban namun tidak berhasil sehingga saksi korban pulang menuju ke rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG dan tidak berselang lama kemudian terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bersama dengan terdakwa II. LEWA BIN UDENG mendatangi rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG kemudian memanggil saksi korban untuk keluar dari rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG dan setelah saksi korban menemui kedua terdakwa tersebut, terdakwa II. LEWA BIN UDENG memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya tepat pada bagian kepala dan dada saksi korban kemudian denganw aktu yang hampir bersamaan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG memungut batu yang berada di jalan dan langsung memukulkannya tepat pada bagian muka dan kepala saksi korban



sehingga saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban berusaha untuk berdiri, terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG menggigit tubuh saksi korban pada bahagian belakang sehingga saksi korban mengalami kesakitan yang mebuatnya berteriak minta ampun dan tidak berselang lama kemudian saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG bersama dengan saksi SAPARONG BIN MANTU menasehati terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sehingga saksi korban berhasil meyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan : 1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan luka-luka di empat lokasi bagian tubuh :
 - a. Kepala
 - Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
 - Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diamtere 1,5 cm;
 - b. Dahi
 - Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;
 - Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;
 - c. Leher
 - Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;
 - d. Punggung
 - Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;
- 3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekikan;

Perbuatan mereka terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka para terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG pada hari Sabtu tanggal 28 juli 2012 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2012 bertempat di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak terhadap saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH sehingga menjadikan sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi JUMZAL ALS BOLOLNG BIN MUH.SALEH baru saja keluar dari masjid menunaikan sholat taraweh begitu pula terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG dan setelah mereka bertemu, saksi korban memnita rokok kepada terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan setelah menyerahkan rokoknya, terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bertanya kepada saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH "kamu itu siapakah?" lalu dijawab oleh saksi korban "saya ini anakmu" nmaun tiba-tiba terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG marah dan hendak memukul saksi korban namun tidak berhasil sehingga saksi korban pulang menuju ke rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG dan tidak berselang lama kemudian terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bersama dengan terdakwa II. LEWA BIN UDENG mendatangi rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG kemudian memanggil saksi korban untuk keluar dari rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG dan setelah saksi korban menemui kedua terdakwa tersebut, terdakwa II. LEWA BIN UDENG memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya tepat pada bagian kepala dan dada saksi korban kemudian denganw aktu yang hampir bersamaan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG memungut batu yang berada di jalan dan langsung memukulkannya tepat pada bagian muka dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban berusaha untuk berdiri, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

I. MUH.SALEH BIN UDENG menggigit tubuh saksi korban pada bahagian belakang sehingga saksi korban mengalami kesakitan yang mebuatnya berteriak minta ampun dan tidak berselang lama kemudian saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG bersama dengan saksi SAPARONG BIN MANTU menasehati terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sehingga saksi korban berhasil meyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan : 1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
- 2. Pada korban ditemukan luka-luka di empat lokasi bagian tubuh :
 - a. Kepala
 - Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
 - Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diamtere 1,5 cm;
 - b. Dahi
 - Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;
 - Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;
 - c. Leher
 - Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;
 - d. Punggung
 - Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;
- 3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekikan;

Perbuatan mereka terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka para terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG pada hari Sabtu tanggal 28 juli 2012 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2012 bertempat di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH sehingga menjadikan sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi JUMZAL ALS BOLOLNG BIN MUH.SALEH baru saja keluar dari masjid menunaikan sholat taraweh begitu pula terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG dan setelah mereka bertemu, saksi korban memnita rokok kepada terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan setelah menyerahkan rokoknya, terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bertanya kepada saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH "kamu itu siapakah?" lalu dijawab oleh saksi korban "saya ini anakmu" nmaun tiba-tiba terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG marah dan hendak memukul saksi korban namun tidak berhasil sehingga saksi korban pulang menuju ke rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG dan tidak berselang lama kemudian terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG bersama dengan terdakwa II. LEWA BIN UDENG mendatangi rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG kemudian memanggil saksi korban untuk keluar dari rumah saksi MUH.BASO ALS ASO BIN NIKONG dan setelah saksi korban menemui kedua terdakwa tersebut, terdakwa II. LEWA BIN UDENG memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya tepat pada bagian kepala dan dada saksi korban kemudian denganw aktu yang hampir bersamaan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG memungut batu yang berada di jalan dan langsung memukulkannya tepat pada bagian muka dan kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban berusaha untuk berdiri, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MUH.SALEH BIN UDENG menggigit tubuh saksi korban pada bahagian belakang sehingga saksi korban mengalami kesakitan yang mebuatnya berteriak minta ampun dan tidak berselang lama kemudian saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG bersama dengan saksi SAPARONG BIN MANTU menasehati terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sehingga saksi korban berhasil meyelamatkan diri masuk ke dalam rumah saksi MUH.BASRI ALS ASO BIN NIKONG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan : 1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
- 2. Pada korban ditemukan luka-luka di empat lokasi bagian tubuh :
 - a. Kepala
 - Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
 - Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diamtere 1,5 cm;
 - b. Dahi
 - Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;
 - Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;
 - c. Leher
 - Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;
 - d. Punggung
 - Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;
- 3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekikan;

Perbuatan mereka terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUMSAL Als.BOLONG Bin MUH.SALEH

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi atas diri saksi yang dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 20.30 Wita, saksi baru keluar dari masjid se usai menunaikan sholat taraweh, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I juga keluar dari masjid yang sama sambil mengisap rokok di halaman masjid;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa I dan meminta sebatang rokok kepada terdakwa I, lalu terdakwa I bertanya kepada saksi *“kamu ini siapakah?”* dan saksi jawab *“saya ini anakmu”*, dan saat itu terdakwa I marah dan saat itu terdakwa I mengambil balok dengan maksud memukul saksi namun terdakwa I tidak jadi melakukannya mungkin karena banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I kemudian pulang, dan saksi menuju ke rumahnya Muh.Basri alias Aso karena di rumah itulah saksi biasa bantu-bantu bekerja;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah Muh.Basri alias Aso, lalu terdakwa I berteriak dari luar rumah Muh.Basri alias Aso memanggil nama saksi untuk keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak keluar dari rumah saat itu karena takut, dan akhirnya terdakwa II menarik saksi dari dalam rumah dan menyeret saksi ke jalanan, dan saat itulah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II memukul dahi saksi lalu dilanjutkan dengan memukul dada saksi, namun saksi sudah lupa berapa kali terdakwa II memukul saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa ketika saksi berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi menjadi pusing, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan saksi ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung saksi;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada saksi, namun saksi sudah lupa berapa kali pukulan yang dilakukan oleh terdakwa II karena saksi sudah dalam keadaan pusing saat itu, dan terdakwa II juga menarik baju saksi sehingga saksi saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, ketika itulah saksi berteriak minta ampun kepada para terdakwa;
- Bahwa Muh.Basri alias Aso berusaha meleraikan peristiwa tersebut, namun karena Aso tidak mampu meleraikannya, akhirnya Aso memanggil Saparong yang berada di dalam rumah untuk meleraikannya;
- Bahwa setelah dileraikan oleh Saparong, maka saksi dibawa masuk ke rumah oleh Aso dan Saparong, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Puskesmas Tanuntung, lalu dibawa lagi ke Puskesmas Herlang untuk mendapatkan hasil visum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasakan sakit dan nyeri terutama pada bagian dada, kepala dan punggung, dan ada luka pada bagian kepala serta dahi saksi;
- Bahwa para terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi dilahirkan di Tugondeng pada tanggal 01 Juli 1995, dan saksi hingga saat ini belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I membantah keterangan yang menyatakan bahwa saksi adalah anak terdakwa I, dan terdakwa II juga membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa II hanya lewat dan melihat terdakwa I berkelahi dengan saksi lalu terdakwa II berusaha meleraikan saja, dan terdakwa II tidak menyeret saksi dari dalam rumah Muh.Basri alias Aso;

2. Saksi MUH.BASRI Alias ASO Bin NEKONG

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi atas diri Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh yang dilakukan para terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan di rumah saksi pada saat yang bersamaan ada korban Jumzal alias Bolong;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah saksi, lalu terdakwa I berteriak dari luar rumah saksi memanggil nama Bolong untuk keluar dari rumah;
- Bahwa saat itu Bolong tidak keluar dari rumah, dan akhirnya terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi dan menarik Jumzal alias Bolong dari dalam rumah dan menyeretnya ke jalanan, dan saat itulah, saksi melihat terdakwa II memukul dahi Jumzal lalu dilanjutkan dengan memukul dada Jumzal, namun saksi sudah lupa berapa kali terdakwa II memukul Jumzal;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala Jumzal sehingga saksi melihat Jumzal alias Bolong terjatuh;
- Bahwa ketika Jumzal alias Bolong berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan Jumzal alias Bolong dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung Jumzal alias Bolong;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada Jumzal alias Bolong, namun saksi sudah lupa berapa kali pukulan yang dilakukan oleh terdakwa II, dan terdakwa II juga menarik baju Jumzal alias Bolong sehingga saksi melihat saat itu Jumzal alias Bolong kesulitan bernafas sepertinya dia tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, ketika itulah saksi berteriak minta ampun kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan peristiwa tersebut, namun saksi tidak mampu meleraikan pertengkaran itu karena para terdakwa masih tetap memukul Jumzal alias Bolong, akhirnya saksi memanggil Saperong yang berada di dalam rumah untuk meleraikannya karena saksi yakin Saperong yang masih keluarga dengan para terdakwa bisa meleraikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah dileraikan oleh Saperong, maka saksi membawa Jumzal alias Bolong masuk ke rumah, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Jumzal alias Bolong kemudian dibawa ke Puskesmas Tanuntung, lalu dibawa lagi ke Puskesmas Herlang untuk mendapatkan hasil visum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumzal alias Bolong adalah pekerja di toko milik saksi, dan akibat perbuatan para terdakwa, Jumzal alias Bolong harus beristirahat beberapa hari untuk memulihkan kondisinya terutama luka-luka yang ada di kepala dan dahinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persoalan tersebut berawal dari permintaan klarifikasi dari Jumzal alias Bolong kepada terdakwa I karena saksi pernah menyampaikan ke Jumzal alias Bolong hal yang saksi dengar bahwa terdakwa I adalah ayah kandung dari Jumzal alias Bolong;
- Bahwa saksi menduga karena permintaan klarifikasi itulah sehingga terdakwa I tidak merasa senang dan akhirnya memukul Jumzal alias Bolong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I membantah keterangan yang menyatakan bahwa Jumzal alias Bolong adalah anak terdakwa I, dan terdakwa II juga membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa II hanya lewat dan melihat terdakwa I berkelahi dengan saksi lalu terdakwa II berusaha meleraikan saja, dan terdakwa II tidak menyeret saksi dari dalam rumah Muh.Basri alias Aso;

3. Saksi SAPARONG Bin MANTU

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi atas diri Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh yang dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang sedang berada di rumah Muh.Basri alias Aso tepatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya hingga saksi mendengar Aso memanggil saksi untuk keluar, hingga akhirnya saksi keluar di depan rumah Aso;
- Bahwa saat itu saksi melihat para terdakwa sementara memukul korban Jumzal alias Bolong, dan akhirnya saksi berusaha meleraikan perbuatan para terdakwa terhadap korban;
- Bahwa para terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya memukul korban Jumzal, dan saksi menasehatinya agar meninggalkan Jumzal dan kembali ke rumah;
- Bahwa para terdakwa kemudian pergi dan Jumal kemudian dibawa ke dalam rumah oleh Aso;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian dahi dan di kepala Jumzal, kemudian Jumzal alias Bolong kemudian dibawa ke Puskesmas Tanuntung, lalu dibawa lagi ke Puskesmas Herlang untuk mendapatkan hasil visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Aso bahwa Jumzal dipukuli oleh para terdakwa karena permintaan klarifikasi dari Jumzal alias Bolong kepada terdakwa I karena Aso pernah menyampaikan ke Jumzal alias Bolong hal yang Aso dengar bahwa terdakwa I adalah ayah kandung dari Jumzal alias Bolong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I membantah keterangan yang menyatakan bahwa Jumzal alias Bolong adalah anak terdakwa I, dan terdakwa II juga membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa II hanya lewat dan melihat terdakwa I berkelahi dengan saksi lalu terdakwa II berusaha meleraikan saja;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I mengerti dirinya dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang terjadi atas diri Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa I baru keluar dari masjid se usai menunaikan sholat taraweh dan terdakwa I berhenti di halaman masjid untuk mengisap rokok, dan pada saat yang bersamaan korban Jumzal alias Bolong juga keluar dari masjid yang sama;
- Bahwa Jumzal alias Bolong kemudian mendekati terdakwa I dan meminta sebatang rokok kepada terdakwa I, kemudian Jumzal alias Bolong berkata kepada terdakwa I “*kamu tahu siapa saya?*” lalu terdakwa I bertanya kepada Jumzal alias Bolong “*kamu ini siapakah?*” dan saksi jawab “*saya ini anakmu*”, dan saat itu terdakwa I marah dan saat itu terdakwa I mengambil balok dengan maksud memukul Jumzal alias Bolong namun terdakwa I tidak jadi melakukannya karena banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I kemudian pulang ke rumahnya namun terdakwa I masih merasa kesal atas perkataan korban Jumzal alias Bolong sehingga terdakwa I menuju ke rumahnya Muh.Basri alias Aso karena di rumah itulah Jumzal alias Bolong biasa bantu-bantu bekerja;
- Bahwa terdakwa I kemudian memanggil Bolong untuk keluar rumah, dan Bolong akhirnya keluar, dan pada saat itu terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala Jumzal sehingga Jumzal alias Bolong terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Jumzal alias Bolong berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan Jumzal alias Bolong dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung Jumzal alias Bolong;
- Bahwa kemudian terdakwa II, yang juga merupakan saudara dari terdakwa I, lewat dan mencoba meleraikan pertengkaran antara terdakwa I dengan Jumzal alias Bolong, namun karena Jumzal alias Bolong terus melawan sehingga terdakwa II menarik kerah baju dari Jumzal alias Bolong;
- Bahwa pada saat itulah korban Jumzal meminta maaf, sehingga terdakwa I menghentikan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat kejadian ada Muh.Basri dan Saparong di tempat kejadian namun mereka tidak meleraikan hanya menonton saja;
- Bahwa terdakwa I belum meminta maaf kepada korban Jumzal alias Bolong;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II mengerti dirinya dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang terjadi atas diri Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awal mulanya terdakwa II sedang berjalan di depan rumah Muh.Basri alias Aso, dan terdakwa II melihat korban Jumzal alias Bolong berkelahi dengan saudara saksi yaitu terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II kemudian mencoba meleraikan terdakwa I dan korban Jumzal alias Bolong, namun korban Jumzal alias Bolong malah menantang terdakwa II untuk berkelahi, sehingga terdakwa II juga memukul dada korban, dan mengangkat kerah baju korban sampai ke lehernya, hingga akhirnya korban Jumzal alias Bolong meminta maaf;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat kejadian ada Muh.Basri dan Saparong di tempat kejadian namun mereka tidak meleraikan hanya menonton saja;
- Bahwa terdakwa I belum meminta maaf kepada korban Jumzal alias Bolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. MUH.SALEH BIN UDENG dan terdakwa II. LEWA BIN UDENG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan penjara dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi korban Jumzal alias Bolong baru keluar dari masjid se usai menunaikan sholat taraweh, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I juga keluar dari masjid yang sama sambil mengisap rokok di halaman masjid;
2. Bahwa saksi korban Jumzal alias Bolong kemudian mendekati terdakwa I dan meminta sebatang rokok kepada terdakwa I, kemudian Jumzal alias Bolong berkata kepada terdakwa I “*kamu tahu siapa saya?*” lalu terdakwa I balik bertanya kepada saksi Jumzal “*kamu ini siapakah?*” dan saksi jawab “*saya ini anakmu*”, dan saat itu terdakwa I marah dan saat itu terdakwa I mengambil balok dengan maksud memukul korban namun terdakwa I tidak jadi melakukannya karena banyak orang yang melihatnya;
3. Bahwa setelah itu, terdakwa I kemudian pulang, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah Muh.Basri alias Aso di Dusun Bonto Sura Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa I berteriak dari luar rumah Muh.Basri alias Aso memanggil nama korban untuk keluar dari rumah;
4. Bahwa saksi korban Jumzal alias Bolong tidak keluar dari rumah saat itu karena takut, dan akhirnya terdakwa II menarik saksi korban Jumzal alias Bolong dari dalam rumah dan menyeret saksi korban Jumzal alias Bolong ke jalanan, dan saat itulah terdakwa II memukul dahi saksi korban Jumzal alias Bolong lalu dilanjutkan dengan memukul dada korban Jumzal alias Bolong;
 5. Bahwa kemudian terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala korban sehingga saksi korban Jumzal alias Bolong terjatuh, dan ketika saksi korban Jumzal alias Bolong berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat korban menjadi pusing, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan saksi korban Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung korban;
 6. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada korban, dan terdakwa II juga menarik baju korban sehingga korban saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, ketika itulah saksi korban Jumzal alias Bolong berteriak minta ampun kepada para terdakwa;
 7. Bahwa saksi Muh.Basri alias Aso berusaha meleraikan peristiwa tersebut, namun karena saksi Muh.Basri alias Aso tidak mampu meleraikannya, akhirnya saksi Muh.Basri alias Aso memanggil saksi Saparong yang berada di dalam rumah untuk meleraikannya;
 8. Bahwa setelah dilerai oleh saksi Saparong, maka korban dibawa masuk ke rumah oleh saksi Muh.Basri alias Aso dan saksi Saparong, dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang mereka lakukan;
 9. Bahwa korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tanuntung, lalu dibawa lagi ke Puskesmas Herlang untuk mendapatkan hasil visum;
 10. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan : 1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
 - 2. Pada korban ditemukan luka-luka di empat lokasi bagian tubuh :
 - a. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
- Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diamtere 1,5 cm;

b. Dahi

- Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;
- Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;

c. Leher

- Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;

d. Punggung

- Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;

3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekikan;

11. Bahwa para terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yang bermakna bahwa Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan berdasarkan fakta persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas peradilan yang berimbang dan merujuk pada kewenangan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitoir*) menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Setiap Orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Akan tetapi untuk memenuhi unsur pasal ini, maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap anak (belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh, saksi Muh.Basri alias Aso Bin Nikong dan saksi Saparong bin Mantu dan keterangan para terdakwa serta visum et repertum, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi korban Jumzal alias Bolong baru keluar dari masjid seusai menunaikan sholat taraweh, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I juga keluar dari masjid yang sama sambil mengisap rokok di halaman masjid, dan saksi korban Jumzal alias Bolong kemudian mendekati terdakwa I dan meminta sebatang rokok kepada terdakwa I, kemudian Jumzal alias Bolong berkata kepada terdakwa I “*kamu tahu siapa saya?*” lalu terdakwa I balik bertanya kepada saksi Jumzal “*kamu ini siapakah?*” dan saksi jawab “*saya ini anakmu*”, dan saat itu terdakwa I marah dan saat itu terdakwa I mengambil balok dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban namun terdakwa I tidak jadi melakukannya karena banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian pulang, dan sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah Muh.Basri alias Aso di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa I berteriak dari luar rumah Muh.Basri alias Aso memanggil nama korban untuk keluar dari rumah, namun saksi korban Jumzal alias Bolong tidak keluar dari rumah saat itu karena takut, dan akhirnya terdakwa II menarik saksi korban Jumzal alias Bolong dari dalam rumah dan menyeret saksi korban Jumzal alias Bolong ke jalanan, dan saat itulah terdakwa II memukul dahi saksi korban Jumzal alias Bolong lalu dilanjutkan dengan memukul dada korban Jumzal alias Bolong;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala korban sehingga saksi korban Jumzal alias Bolong terjatuh, dan ketika saksi korban Jumzal alias Bolong berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat korban menjadi pusing, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan saksi korban Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung korban, dan pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada korban, dan terdakwa II juga menarik baju korban sehingga korban saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, ketika itulah saksi korban Jumzal alias Bolong berteriak minta ampun kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kepala

- Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
- Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1,5 cm;

a. Dahi

- Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;
- a. Leher
 - Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;
- a. Punggung
 - Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perbuatan para terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban masih masuk dalam rentang usia anak (belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun), sebagai prasyarat pembuktian pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jumzal alias Bolong bahwa saksi Jumzal alias Bolong dilahirkan di Tugondeng pada tanggal 01 Juli 1995, dan korban hingga saat ini belum pernah menikah, dihubungkan dengan surat berupa Kartu Keluarga No.7302052906070058 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan salah satu anggota keluarga pada nomor urut 3 yaitu Jumzal dilahirkan di Tugondeng pada tanggal 01 Juli 1995, dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketika terjadi penganiayaan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 28 Juli 2012, korban setidaknya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) hari, dan masih masuk dalam kategori usia anak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa I yang menyatakan bahwa korban Jumzal alias Bolong adalah bukan anaknya, Majelis Hakim menilai bantahan tersebut tidak relevan dengan dakwaan Penuntut Umum karena dakwaan Penuntut Umum befokus pada perbuatan penganiayaan, bukan status asal usul korban;

Menimbang, bahwa terdakwa II juga membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa terdakwa II hanya lewat ketika peristiwa tersebut terjadi, dan terdakwa II melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berkelahi dengan saksi korban lalu terdakwa II berusaha meleraikan saja, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa II ternyata tidak mampu membuktikan alibinya tersebut dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, sehingga bantahan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, dan Majelis Hakim meyakini keterangan para saksi yang menyatakan terdakwa II memukul dahi dan dada saksi korban Jumzal alias Bolong dan terdakwa II juga menarik baju korban sehingga korban saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, sebagaimana juga dalam visum et repertum yang menerangkan dalam kesimpulannya adanya tanda-tanda usaha pencekikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini biasanya disebut sebagai unsur secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2). pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jumzal alias Bolong Bin Muh.Saleh, saksi Muh.Basri alias Aso Bin Nikong dan saksi Saparong bin Mantu dan keterangan para terdakwa serta visum et repertum, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah Muh.Basri alias Aso di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa I berteriak dari luar rumah Muh.Basri alias Aso memanggil nama korban untuk keluar dari rumah, namun saksi korban Jumzal alias Bolong tidak keluar dari rumah saat itu karena takut, dan akhirnya terdakwa II menarik saksi korban Jumzal alias Bolong dari dalam rumah dan menyeret saksi korban Jumzal alias Bolong ke jalanan, dan saat itulah terdakwa II memukul dahi saksi korban Jumzal alias Bolong lalu dilanjutkan dengan memukul dada korban Jumzal alias Bolong;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I mengambil batu di jalanan dan memukulkannya ke bagian wajah dan kepala korban sehingga saksi korban Jumzal alias Bolong terjatuh, dan ketika saksi korban Jumzal alias Bolong berusaha untuk bangkit, kemudian Terdakwa I memukul lagi bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat korban menjadi pusing, dan pada saat itu pula terdakwa I memegang tangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung korban, dan pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada korban, dan terdakwa II juga menarik baju korban sehingga korban saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II, ketika itulah saksi korban Jumzal alias Bolong berteriak minta ampun kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JUMZAL ALS BOLONG BIN MUH.SALEH mengalami luka dan merasakan sakit, hal sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kepala

- Pada kepala bagian atas terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1 cm, yang terletak 1,5 cm dari garis tengah badan dan 7 cm di atas alis mata;
- Pada 3 cm sebelah kanan luka pertama terdapat memar dengan luka lecet bagian atasnya dengan ukuran diameter 1,5 cm;

b. Dahi

- Terdapat memar dengan luka lecet yang berukuran diameter 0,5 cm pada posisi 2 cm di atas alis mata kiri dan 3 cm dari garis tengah vertikal wajah;
- Pada 1 cm di atas luka pertama terdapat luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm;

c. Leher

- Pada leher bagian depan terdapat 6 buah luka lecet gores yang terletak berdekatan satu sama lain, masing-masing dengan panjang 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, dan 1,5 cm;

d. Punggung

- Pada punggung, 5 cm di sebelah kanan tulang belakang dan 16 cm di bawah tulang belikat kanan terdapat 2 buah luka lecet dengan panjang masing-masing 3 cm dengan arah serong kanan atas menuju ke kiri bawah;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tanda-tanda usaha pencekitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tergambar adanya Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dari para terdakwa untuk menimbulkan luka kepada korban Jumzal alias Bolong, dan pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*) yaitu terutama pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ketika terdakwa I memegang tangan saksi korban Jumzal alias Bolong ke bagian belakang dan menggigit bagian punggung korban, dan pada saat yang bersamaan terdakwa II juga memukul bagian dada korban, dan terdakwa II juga menarik baju korban sehingga korban saat itu kesulitan bernafas karena tercekik dengan baju yang ditarik oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta uraian fakta-fakta hukum yang terungkap pada pembuktian unsur "*Melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*" dan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*Setiap Orang*" pun telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata para terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya Dakwaan Kedua di atas, terhadap para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangkan masa penahanan para terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang sementara dijalani oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka bagi saksi korban;
- saksi korban masih berada dalam rentang usia anak;
- terdakwa I adalah seorang PNS berprofesi sebagai guru yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib setelah melakukan perbuatannya;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **MUH.SALEH BIN UDENG** dan terdakwa II. **LEWA BIN UDENG** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUH.SALEH BIN UDENG** dan terdakwa II. **LEWA BIN UDENG** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI SELASA TANGGAL 27 NOVEMBER 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **DODY RAHMANTO, S.H.** dan **ERNAWATY,S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUH.SYahrir,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan para terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

DODY RAHMANTO, S.H.

ERNAWATY,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

MUH.SYahrir,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)